



SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, diperlukan upaya pengendalian penerimaan dan atau pemberian gratifikasi bagi Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir* dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang bertugas melakukan upaya pemberantasan korupsi secara independen;
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sawahlunto ;
6. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
9. Pelapor adalah Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara kecuali suami, istri, atau anak pelapor;
10. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi;
11. Pemberi adalah Pihak Ketiga atau Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang memberi gratifikasi;
12. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan atau badan;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Konflik kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya;
15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya kecuali suami, istri, atau anak;
16. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerima gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan Pemerintahan, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi;
17. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk Walikota untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi;

BAB II TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Tujuan pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berkenaan dengan pemberian dan penerimaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih dari korupsi.

BAB III GRATIFIKASI Bagian Kesatu Pencegahan Gratifikasi

Pasal 3

Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara wajib melakukan pencegahan atas gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, wajib membuat laporan kepada UPG untuk menghindari adanya resiko melekat dikemudian hari terhadap para pihak
- (2) Dalam keadaan tertentu Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, wajib melaporkannya kepada UPG

Bagian Kedua Kategori Gratifikasi

Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara, dikategorikan menjadi :

- a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:

- a. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas dan kewajiban baik dalam kedinasan atau di luar kedinasan;
- b. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan atau
- c. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berada dalam keadaan tertentu tidak dapat menolak pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

- a. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang terkait dengan kedinasan, berupa :
 1. pemberian pihak ketiga berupa cenderamata, vandal, plakat, tas ransel (goodybag) dan atau seminar kit yang diperoleh dalam kegiatan kedinasan resmi seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan atau
 2. pemberian pihak ketiga berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, atau pembiayaan lainnya sebagaimana telah diatur pada standar biaya, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di SKPD Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara.
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang tidak terkait dengan kedinasan, berupa :
 1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak, cucu, menantu, besan, paman, bibi, kakak, adik, ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, upacara adat atau agama dengan batasan nilai per pemberi paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam setiap acara.
 3. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per pemberian per orang ;

4. hadiah langsung tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon (rabat), voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
5. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
6. prestasi akademis atau non akademis seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi dengan menggunakan biaya sendiri;
7. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan atau
8. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari pegawai penerima gratifikasi.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaporkan kepada KPK melalui UPG
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau melalui web Inspektorat dengan mengisi formulir laporan gratifikasi
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan penerima gratifikasi bagi pegawai yang pegawai negeri sipil;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi
- (5) Formulir laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 9

- (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan reviu awal oleh UPG
- (2) Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reviu atas kelengkapan laporan gratifikasi; dan
 - b. reviu atas laporan gratifikasi.
- (3) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan

Pasal 10

- (1) Hasil reviu laporan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima UPG

- (2) Hasil revidi laporan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan kepemilikannya oleh UPG dengan membuat Berita Acaranya.

Pasal 11

Dalam hal laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh KPK menjadi milik pelapor, maka UPG menyerahkan surat keputusan KPK kepada pelapor dan barang, uang, dan atau jasa menjadi hak pelapor.

Pasal 12

Dalam hal laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh KPK menjadi milik Negara, pelapor menyerahkan gratifikasi tersebut kepada KPK dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk gratifikasi berbentuk uang, pelapor menyetor uang gratifikasi dimaksud ke rekening KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan KPK dan menyampaikan bukti setor dimaksud kepada KPK dengan tembusan kepada UPG; dan atau
- b. untuk gratifikasi berbentuk barang, pelapor menyerahkan barang gratifikasi dimaksud kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan KPK dengan tembusan kepada UPG.

Pasal 13

- (1) Laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan gratifikasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. pangkat, golongan, dan jabatan penerima gratifikasi bagi pelapor yang pegawai negeri sipil;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis, nilai dan atau taksiran nilai gratifikasi; dan
 - e. penjelasan umum.

Pasal 14

UPG menyampaikan hasil rekapitulasi laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPK setiap triwulan.

BAB V UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) UPG ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 16

UPG mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
- b. menerima laporan gratifikasi dari Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara ;
- c. menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK;
- d. menerima laporan gratifikasi yang direkomendasikan KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah dan menentukan pemanfaatan gratifikasi tersebut oleh Pemerintah Daerah;
- e. melakukan koordinasi, konsultasi kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
- f. melakukan identifikasi atau kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
- g. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
- h. meminta data dan informasi kepada SKPD, unit kerja, dan BUMD atau Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- i. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara dan melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektorat dan kepada KPK melalui Walikota; dan
- j. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UPG mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan perangkat aturan terkait pengendalian gratifikasi;
- b. mendiseminasikan ketentuan terkait pengendalian gratifikasi kepada Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara ;
- c. melakukan penerimaan pelaporan dan pemrosesan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara bersama-sama dengan KPK;
- d. melaksanakan mekanisme saluran pengaduan dan pelaporan (*Whistle Blowing System*);
- e. melaksanakan monitor dan evaluasi efektifitas pengelolaan hadiah bersama-sama dengan KPK;
- f. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai *management tools* bagi Walikota.

BAB VI PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap pelapor yang melaporkan gratifikasi kepada UPG dilindungi hak dan kewajibannya

- (2) Tata cara perlindungan terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang tidak pernah melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka wajib membuat surat pernyataan tidak pernah menerima gratifikasi kecuali suami, istri, atau anak Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara.
- (2) Formulir surat pernyataan tidak pernah menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 20

Penghargaan dan pengenaan sanksi atas laporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Agustus 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ttd

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR

15 AUG 2016

